



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. H. Zainir Haviz Komplek Perkantoran Walikota Kota Baru (0741) 62242 - 667220
email : dukcapil@jambikota.go.id, disdukcapiljambikota@gmail.com
J A M B I – 3 6 1 2 2

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA “SIPADUKO” (SISTEM INFORMASI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI) TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui “SIPADUKO” Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi, maka perlu dibentuk Tim pengelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Pengelola “SIPADUKO” Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Jambi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan Secara Daring;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Administrasi berbasis Kewenangan kelurahan di Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG TIM PENGELOLA “SIPADUKO” SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2023

- KESATU : Tim Pengelola “SIPADUKO” Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
- Melaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi tentang administrasi kependudukan khususnya penggunaan Aplikasi Sipaduko;
 - Memfasilitasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian;
 - Memfasilitasi dan menyediakan jaringan komunikasi data yang lebih kuat untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan adminduk dalam jaringan;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Sipaduko.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 03 Oktober 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI



Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan)
- Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PECATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR : 35 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 Oktober 2023
TENTANG : TIM PENGELOLA “SIPADUKO” (SISTEM
INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI) KOTA JAMBI
TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kadis Dukcapil Kota Jambi	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dukcapil Kota Jambi	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kabid Pengelola Informasi administrasi Kependudukan	Ketua
4.	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator
5.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator
6.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator
7.	Camat Se-Kota Jambi	Anggota
8.	Kabid Aptika Diskominfo Kota Jambi	Anggota
9.	Lurah Se- kota Jambi	Anggota
10.	Kasubbag Keuangan	Anggota
11.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
12.	Operator Sipaduko dan SIAK	Anggota

KEPELA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI




Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001